

CITIZEN PARTICIPATION IN MANAGEMENT VATU MAPIDA TOURIST ATTRACTION IN ENU VILLAGE SINDUE SUB-DISTRICT, DISTRICT DONGGALA

**Ika Huljanna¹
Kaharuddin Nawing²**

Mahasiswa Program Studi PPKn FKIP Untad.Email ikahuljanna@gmail.com

Dosen Program Studi PPKn FKIP UNTAD.Email kaharuddin@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted in Enu Village, Sindue District, Donggala Regency with the aim of (1) To identify forms of citizen participation in the management of Vatu Mapida tourist attraction in Enu Village, Sindue District, Donggala Regency. (2) To identify the fulfillment of citizens' rights in the management of Vatu Mapida tourist attraction in Enu Village, Sindue District, Donggala Regency. The research method used is descriptive qualitative. Sources of data in this study were obtained from the words, and actions of informants the rest is additional data such as other documents with purposive techniques. Data collection techniques were obtained through observation, interviews and documentation. Data analysis techniques are carried out through three stages, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that (1) The form of citizen participation in the management of the Vatu Mapida Enu tourist attraction, namely: Maintain cleanliness, Maintain parking and security, Maintain Wc / bathroom facilities, Provide tourist support facilities, Comply with village government regulations by maintaining cleanliness and safety of tourism and following the beach clean movement schedule. 2) Fulfillment of citizens' rights in the management of Vatu Mapida Enu tourist attraction has been fulfilled including the right to get wages for their work, get legal protection from the actions of tourists with bad ethics, get opportunities in business, open rental services to support tourist activities, and get legal protection in business.

Keywords: *Participation, Citizens, State, Management, Tourism Objects*

I. PENDAHULUAN

Suatu kegiatan kepariwisataan demikian sangat kompleks, karena bersentuhan dengan berbagai bidang kehidupan warga. dengan adanya sistem pengelolaan yang baik dan mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan berdasarkan ketentuan yang ada di masing-masing negara tujuan wisata, diharapkan kegiatan kepariwisataan dapat

¹ Mahasiswa Program Studi PPKn FKIP UNTAD

² Pembimbing

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Rahmadhani, (2020)³. Objek wisata yang menjadi destinasi wisatawan adalah pantai Enu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Donggala menyatakan bahwa Tanjung Enu merupakan salah satu daerah objek wisata unggulan yang ada di Kabupaten Donggala. Pantai Enu atau lebih dikenal dengan sebutan pantai batu mapida. terletak disebelah utara Kota Palu, tepatnya di desa Enu, Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala. terletak di pesisir barat Sulawesi Tengah. masyarakat sering menyebut kawasan pesisir barat Sulawesi Tengah ini dengan sebutan pantai barat dan sangat mudah dijangkau dengan kendaraan roda dua maupun roda empat, terletak 7 KM dari pusat Kecamatan jalan Trans Sulawesi pantai barat yang berjarak \pm 45 KM arah utara Kota Palu atau \pm 77 KM dari Kota Donggala (Dinas Pariwisata Kabupaten Donggala, 2015). Hasil observasi awal di objek wisata Batu Mapida Enu, peneliti menemukan informasi bahwa adanya partisipasi warga untuk ikut serta mengelola objek wisata tersebut. peneliti juga menemukan informasi bahwa objek wisata Batu Mapida Enu di kelola oleh pemerintah Desa dan warga. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1) konsep Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal diwilayah hukum tertentu. Eko Riyadi, (2018)⁴. 2) Konsep partisipasi adalah keikutsertaan, keterlibatan, dan kesamaan anggota warga dalam suatu kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung. Saptono Nugroho dan Palguna, (2016)⁵. 3) Bentuk-bentuk partisipasi menurut Putu Widya dan Saptono Nugroho, (2018)⁶. a). Menjaga Parkir dan Keamanan, Pengelola wisata harus menjamin kemanan kendaraan dan keselamatan pengunjung untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. b). Menjaga fasilitas toilet, toilet menjadi tempat paling privasi dan sekaligus tempat buang hajat, sehingga

³ Rahmadhani, Herlambang. (2020). *Pariwisata Berkelanjutan: Kombinasi Strategi dan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Deepublish.

⁴ Eko Riyadi, (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Grafindo Persada, Jakarta.

⁵ Nugroho, Saptono, A.A Ngurah Palguna. (2016). *Generasi Mudah Dalam Praktik Desa Wisata di Kabupaten Bandung*. Dalam Suryawan. Ida Bagus, Ida Ayu Suryasih, I Putu Anom (Ed.) *Perkembangan dan Pengembangan Desa Wisata* : 111 – 127. Depok : Herya Media.

⁶ Putu Widya Darmayanti dan Saptono Nugroho. (2018). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Espa Yeh Panes Natural Hot Spring Resort Di Desa Penatahan Tabanan*: Jurnal Destinasi Pariwisata.5(2): 227-234

kebersihannya perlu dijaga. Maka pihak pengelola wisata mesti memperhatikan kebersihan toilet di tempat wisatanya. c). Menyediakan fasilitas pariwisata, di tempat wisata perlu di sediakan fasilitas penunjang wisata karena selain berfungsi sebagai media yang dapat menunjang kepuasan wisatawan yaitu sebagai tolak ukur bagi suatu objek untuk meningkatkan daya tarik wisatawan. d). Menjaga kebersihan lingkungan, pengelola wisata harus memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kebersihan lingkungan wisata, karena jika tempat wisata itu kotor akan mengurangi keindahan wisata serta mengurangi jumlah wisatawan yang berkunjung. Mematuhi peraturan pemerintah desa, Pasal 26 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2016, pembangunan desa menjadi tanggungjawab kepala desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. dimana pemerintah desa memiliki peranan penting dalam mengembangkan potensi yang dimiliki desa menjadi objek wisata yang menarik di desa tersebut. pemerintah desa berwenang dan memiliki aspek aktif sebagai legislator sebagai pembuat aturan-aturan maupun sanksi serta kerakan-gerakan yang mampu mengajak masyarakat untuk wajib ikut mematuhi aturan yang telah dibuat. Seperti melakukan gerakan bersih pantai. peraturan yang telah ditepkan dalam pengelolaan objek wisata telah disepakati oleh warga yang mengelola objek wisata. 4) Konsep objek wisata, objek wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang ingin datang berkunjung ke tempat tersebut. dan merupakan tempat yang menjadi kunjungan wisatawan karena mempunyai sumberdaya, baik alamiah maupun buatan manusia. Anisatul Rosidah, (2020)⁷. Landasan teori ini mendeskripsikan masyarakat lokal warga negara yang memiliki hak-hak dan kewajiban, serta perlindungan oleh negara untuk berpartisipasi mengelola sumber daya alam dan sosial objek wisata. melalui partisipasi tersebut warga negara dapat melakukan berbagai hal seperti menjaga parkir dan keamanan, kebersihan toilet, serta menyediakan fasilitas pariwisata. karena sebagai warga negara ia berhak memperoleh pemenuhan hak seperti warga negara lainnya.

⁷Anisatul Rosidah, F. T. (2020). Strategi Pengembangan Potensi Wisata Di Brebes Selatan Sebagai Kawasan Wisata Berkelanjutan Studi Kasus Pada Cipanas Buaran. SINEKTIKA, 1-10

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai Bentuk partisipasi warga negara dalam pengelolaan Objek Wisata dan pemenuhan hak-hak warga negara dalam pengelolaan objek wisata. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Partisipasi menurut Putu Widya dan Saptono Nugroho, (2018)⁸. Subjek dalam penelitian ini adalah warga lokal di Objek Wisata Pantai Vatu Mapida Enu. untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam maka penarikan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*. dalam hal ini sampel ditetapkan dengan sengaja oleh peneliti, jumlah informan 5 orang yaitu 1 orang kepala desa, 3 orang pengelola, 1 orang pedagang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1) Observasi dilakukan peneliti untuk mendapatkan dengan jelas gambaran dan situasi pengelolaan objek wisata Vatu Mapida Enu, dengan melakukan pengamatan langsung di objek wisata Vatu Mapida Enu guna mengetahui Bagaimana bentuk partisipasi warga negara dalam pengelolaan objek wisata Vatu Mapida di Desa Enu. 2) Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. wawancara ini dilakukan pada informan yang telah ditetapkan yaitu wawancara Kepala Desa, Pengelola/warga, Pedagang. mengenai Bagaimana bentuk partisipasi warga negara dalam pengelolaan objek wisata Vatu Mapida di Desa Enu dan Bagaimana pemenuhan hak-hak warga negara dalam pengelolaan objek wisata Vatu Mapida di Desa Enu. 3) Dokumentasi, penulis juga mengambil data dokumentasi. diantaranya gambar objek wisata Vatu Mapida Enu, mengambil gambar disaat peneliti melakukan wawancara. dokumen-dokumen yang berasal dari kantor desa serta dokumen-dokumen dari pengelola wisata.

⁸ Putu Widya Darmayanti dan Saptono Nugroho. (2018). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Espa Yeh Panes Natural Hot Spring Resort Di Desa Penatahan Tabanan*: Jurnal Destinasi Pariwisata.5(2): 227-234.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Partisipasi Warga Negara dalam Pengelolaan Objek Wisata Vatu Mapida

a. Menjaga Kebersihan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga yang mengelola objek wisata Vatu Mapida Enu sangat menjaga kebersihan lingkungan objek wisatanya, karena dilihat dari keadaan objek wisata Vatu Mapida Enu yang sangat bersih dan terawat, pengelola objek wisata Vatu Mapida Enu berjumlah 18 orang dan mempunyai petugas kebersihan tersendiri yaitu 4 orang yang masing-masing dari mereka itu sudah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan. Selain itu mereka juga membagi tugas diantaranya dua orang yang bertugas membersihkan di bagian area parkir dan dua orang lagi bertugas untuk membersihkan bagian pantai, pembersihan ini dilakukan setiap pagi.

b. Menjaga Parkir dan Keamanan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga yang mengelola objek wisata Vatu Mapida Enu sangat menjaga keamanan wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Vatu Mapida Enu di mulai dari merapikan kendaraan, menjaga keamanan kendaraan, mereka juga membagi tugas diantaranya dua orang di setiap titik area objek wisata Vatu Mapida Enu untuk mengawasi kendaraan atau barang-barang milik pengunjung dimulai dari sekitaran parkir sampai dengan sekitaran pantai, hingga menjaga barang milik pengunjung yang ketinggalan.

c. Menjaga Fasilitas Wc/kamar mandi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga yang mengelola objek wisata Vatu Mapida Enu sangat menjaga kebersihan Wc/kamar mandi di objek wisata Vatu Mapida Enu, Kesadaran mereka akan tanggung jawabnya sebagai warga yang mengelola objek wisata Vatu Mapida Enu sangat besar dengan cara membagi tugas diantaranya satu orang di bagian bawah pantai untuk menjaga Wc/kamar mandi dan satu di bagian parkir, dua lagi mengambil air karena dipantai enu ini belum tersediannya air tawar.

d. Menyediakan Fasilitas Penunjang wisata

Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga yang mengelola objek wisata Vatu Mapida Enu menyediakan fasilitas penunjang wisata dan memperbaiki fasilitas yang rusak dan berencana membangun fasilitas yang lain, selain itu mereka juga menyediakan tempat sampah, dan menyediakan tempat ibadah.

e. Mematuhi Peraturan Pemerintah Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga yang mengelola objek wisata Vatu Mapida Enu sangat mematuhi aturan dari pemerintah desa seperti dengan menjaga kebersihan dan keamanan wisata Vatu Mapida Enu begitu juga dengan pedagang sangat menjaga kebersihan dan keamanan wisata dengan membuang sampah pada tempatnya dan mengikuti jadwal rutin seminggu satu kali yaitu pada hari kamis dengan melakukan gerakan bersih pantai maka dengan bersihnya lingkungan wisata ini tentunya akan menambah minat wisatawan untuk berkunjung.

2. Hak-Hak Warga Negara dalam Pengelolaan Objek Wisata Vatu Mapida

a. Mendapatkan Upah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber pemasukan utama objek wisata Vatu Mapida Enu hanya dari retribusi parkir untuk pengendara sepeda motor dikutip Rp. 10.000 dan untuk mobil Rp. 20.000. pendapatan objek wisata Vatu Mapida Enu tidak menentu, di mulai dari hari senin-jumat pendapatannya kurang lebih Rp. 1.500.000 dan untuk hari sabtu dan minggu kurang lebih Rp. 500.000. sehingga total pendapatan 1 minggu itu kurang lebih Rp. 2.000.000. untuk pembagian hasilnya, uang Rp. 2.000.000 ini dibagi untuk desa 10 % yaitu Rp. 200.000. kemudian untuk simpanan kelompok 10 % yaitu Rp. 200.000. Maka uang yang tersisa Rp 1.600.000. dan di bagi rata untuk pengelola wisata sebanyak 18 orang. sehingga pendapatan seminggu kurang lebih Rp 88.800.

b. Mendapatkan Perlindungan Hukum dari Tindakan Wisatawan yang Beretika Tidak Baik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga yang mengelola objek wisata Vatu Mapida Enu telah menyiapkan tong sampah dan sudah membagi kantong plastik kepada pengunjung untuk membuang sampah karena tong sampah di objek wisata Vatu Mapida Enu ini masih sangat terbatas. selain itu ada juga pengunjung yang membuat kegaduhan di objek wisata Vatu Mapida Enu, dan untuk penyelesaian kasus ini dilakukan secara baik-baik di pos keamanan wisata terlebih dahulu jika memang urusannya tidak terselesaikan maka dilakukan penyelesaian di kantor desa. maka jika memang terbukti kesalahan dilakukan oleh pihak pengunjung maka sanksi yang diberikan kepada pengunjung yang melakukan kekacauan tadi adalah biaya pengobatan untuk petugas keamanan yang mengalami luka tadi. jika memang ada fasilitas wisata yang rusak akibat tindakan yang dilakukan oleh pengunjung tersebut maka ia dimintakan biaya ganti rugi. Jika memang tidak ada yang mengalami luka maupun rusaknya fasilitas wisata akibat tindakan yang dilakukan wisatawan tersebut maka yang dilakukan hanya penyelesaian kasus saja tanpa biaya apapun.

c. Mendapatkan Kesempatan Berusaha

Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga yang mengelola objek wisata Vatu Mapida Enu membuka usaha rumah makan dan sudah disetujui oleh pemerintah desa juga dengan ketentuan tetap menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan sekitar objek wisata ini. dengan tidak membuang sampah sembarangan. dan tentunya rama kepada pengunjung sehingga wisatawan akan senang berkunjung ke objek wisata Vatu Mapida Enu. karena pada dasarnya dalam pengelolaan objek wisata Vatu Mapida Enu ada kesepakatan antara pengelola wisata dengan pemerintah desa bahwa mereka diberi izin untuk membuka usaha di tempat wisata.

d. Membuka Jasa Sewa Penunjang aktivitas Wisata

Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga yang mengelola objek wisata Vatu Mapida Enu membuka jasa sewa penunjang aktivitas wisata karena masih sangat minimnya bantuan dari pemerintah desa terhadap fasilitas wisata ini. dan memang pada dasarnya ketika awal mula pengelolaan objek wisata Vatu Mapida Enu ini ada kesepakatan antara pemerintah desanya dengan warga yang mengelola objek wisata ini.

kesepakatannya yaitu warga yang mengelola objek wisata Vatu Mapida Enu boleh membuka jasa sewa penunjang aktivitas wisata di objek wisata Vatu Mapida Enu dan sudah disetujui oleh pemerintah desanya.

e. Mendapatkan Perlindungan Hukum dalam Berusaha

Hasil penelian menunjukkan bahwa di objek wisata Vatu Mapida Enu pernah ada pengunjung menyewa barang dengan pemilik jasa sewa penunjang aktivitas wisata dengan membayar setengah dari biaya jasa sewa maka kesepakatan antara pemilik jasa sewa dengan penyewa tersebut dengan membayar setengahnya terlebih dahulu nanti selesai barangnya digunakan baru sisanya di bayar. dalam penyewaan penunjang wisata di objek wisata Vatu Mapida Enu aturannya barang yang disewakan selesai digunakan dikembalikan kepada pemiliknya. tetapi ada juga penyewa tersebut melanggar perjanjian awal. maka jika terjadi seperti ini pemilik jasa sewa penunjang wisata langsung mendatangi penyewa tersebut untuk bernegosiasi atau perundingan secara baik-baik dengan penyewa dan permintaan ganti rugi apabila barang yang disewakan itu hilang, jika tidak, maka penyewa hanya dimintakan biaya barang yang disewanya. dan untuk penyelesaian kasus ini dilakukan secara baik-baik di pos keamanan wisata terlebih dahulu jika memang urusannya tidak terselesaikan dengan baik maka dilakukan penyelesaian di kantor desa.

B. Pembahasan

1. Partisipasi Warga Negara dalam Pengelolaan Objek Wisata Vatu Mapida

Berdasarkan hasil penelitian sesuai dengan pendapat Putu Widya dan Saptono Nugroho, (2018)⁹ mengelompokkan empat bentuk partisipasi 1) Menjaga kebersihan, Pengelola wisata harus memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kebersihan lingkungan wisata, karena jika tempat wisata itu kotor akan mengurangi keindahan wisata serta mengurangi jumlah wisatawan yang berkunjung. keterlibatan atau partisipasi warga sangat penting dalam pengelolaan wisata agar objek wisata tersebut dapat berjalan

⁹ Putu Widya Darmayanti dan Saptono Nugroho. (2018). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Espa Yeh Panes Natural Hot Spring Resort Di Desa Penatahan Tabanan: Jurnal Destinasi Pariwisata*.5(2): 227-234.

dengan baik dan banyak diminati oleh pengunjung. keterlibatan atau partisipasi warga sangat pening dalam kaitannya dengan upaya berkelanjutan objek wisata itu karena partisipasi warga diperlukan pada setiap pengelolaan objek wisata karena warga sekitar merupakan unsur perta dalam pengelolaan objek wisata salah satunya dengan menjaga kebersihan lingkungan wisata. 2) Menjaga parkir dan keamanan, pengelola wisata harus menjamin kemanan kendaraan dan keselamatan pengunjung untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. warga yang mengelola suatu objek wisata bertanggung jawab untuk menjaga keamanan baik kendaraan maupun wisatawan yang berkunjung ke tempat wisatanya, diantaranya harus menjaga, merawat dan memelihara kendaraan yang diparkir serta harus menyerahkan kendaraan tersebut sesuai dengan aslinya, yakni sesuai dengan kondisi awal pada saat kendaraan tersebut memasuki area parkir di tempat objek wisata tersebut. 3) Menjaga fasilitas toilet, toilet menjadi tempat paling privasi dan sekaligus tempat buang hajat, sehingga kebersihannya perlu dijaga. maka pihak pengelola wisata mesti memperhatikan kebersihan toilet di tempat wisatanya. warga yang mengelola suatu objek wisata bukan hanya sekedar menjaga Wc/kamar mandi saja tetapi juga harus bertanggung jawab dalam pembersihannya karena kebersihan Wc/kamar mandi di tempat wisata sangat penting, warga yang mengelola objek wisata wajib mengatur mengenai kebersihan dari fasilitas paling penting di destinasi wisata ini. 4) Menyediakan fasilitas pariwisata, di tempat wisata perlu di sediakan fasilitas penunjang wisata karena selain berfungsi sebagai media yang dapat menunjang kepuasan wisatawan yaitu sebagai tolak ukur bagi suatu objek untuk meningkatkan daya tarik wisatawan. warga yang mengelola suatu objek wisata wajib untuk menyediakan fasilitas penunjang wisata, karena kurangnya atau tidak memadainya fasilitas penunjang yang ada ditempat wisata, dapat berdampak pada sepinya pengunjung. Mematuhi peraturan pemerintah desa, pemerintah desa memiliki peranan penting dalam mengembangkan potensi yang dimiliki desa menjadi objek wisata yang menarik di desa tersebut. sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2016, peranan pemerintah desa tersebut sangat mempengaruhi kemajuan dan kemunduran dalam pengembangan potensi yang ada di desa salah

satunya konsep peranan pemerintah desa dalam pengelolaan objek wisata adalah dengan mengelola dan memanfaatkan desa wisatanya. pemerintah desa juga berwenang dan memiliki aspek aktif sebagai legislator sebagai pembuat aturan-aturan maupun sanksi serta kerakan-gerakan yang mampu mengajak masyarakat untuk wajib ikut mematuhi aturan yang telah dibuat. Peraturan yang telah ditepkan dalam pengelolaan objek wisata telah disepakati oleh warga yang mengelola objek wisata.

2. Hak Warga Negara dalam Pengelolaan Objek Wisata Vatu Mapida

a. Mendapatkan Upah

Sesuai dengan isi dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terkait dengan pengupahan. Hak pekerja terkait upah timbul pada saat terjadinya hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja. Hak-hak dasar pekerja harus dilindungi karena telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Maka warga yang mengelola objek wisata berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sebagai pengelola objek wisata.

b. Mendapatkan Perlindungan Hukum dari Tindakan Wisatawan yang Beretika Tidak Baik

Perlindungan terhadap pengelola wisata dalam hal ini didasari pada hak-hak pengelola wisata dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, diantaranya adalah hak pengelola wisata dalam mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan wisatawan yang dilandasi etika tidak baik. perlindungan terhadap pengelola wisata merupakan perlindungan yang dilindungi oleh hukum. maka jika memang terbukti kesalahan dilakukan oleh pihak pengunjung maka sanksi yang diberikan kepada pengunjung yang melakukan kekacauan adalah biaya pengobatan untuk petugas keamanan yang mengalami luka. Jika memang ada fasilitas wisata yang rusak akibat tindakan yang dilakukan oleh pengunjung tersebut maka ia dimintakan biaya ganti rugi. Jika memang tidak ada yang mengalami luka maupun rusaknya fasilitas wisata akibat tindakan yang dilakukan wisatawan tersebut maka yang dilakukan hanya penyelesaian kasus saja tanpa biaya apapun. oleh karena itu pengelola

wisata mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan sila terakhir sila kelima menjelaskan harus adanya keadilan sosial untuk seluruh warga Indonesia dengan segala hak dan kewajibannya masing-masing. Sehingga pengelola wisata dan para wisatawan mempunyai hak masing-masing dan mempunyai kewajiban yang harus dijalankan.

c. Mendapatkan Kesempatan dalam Berusaha

Warga harus terlibat aktif dalam pengelolaan objek wisata salah satunya dengan berdagang, objek wisata juga diharapkan dapat memberikan peluang dan akses bagi warga lokal untuk pengembangan usaha, seperti membuka warung makan. Hal ini digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup warga lokal dengan memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan langsung dari wisatawan, yang digunakan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka. Karena objek wisata sebagai suatu kegiatan ekonomi memiliki mata rantai yang sangat panjang, banyak menampung kesempatan kerja bagi warga sekitar, sehingga dapat meningkatkan pendapatan, dan kesejahteraan warga. Keberadaan objek wisata dapat membantu mengurangi jumlah pengangguran di suatu wilayah karena adanya objek wisata akan membutuhkan input tenaga kerja yang lebih untuk pengelolaan wisata yang bersangkutan. Sehingga setiap pengelola pariwisata berhak mendapat kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang pariwisata seperti yang sudah disebutkan dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Salah satunya dengan membuka usaha rumah makan di tempat wisata. Karena selain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, tentunya untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung.

d. Membuka Jasa Sewa Penunjang aktivitas Wisata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, bahwa pelaku pariwisata berhak mendapatkan kesempatan dalam berusaha dengan membuka usaha pariwisata yaitu usaha yang menyediakan barang atau jasa sewa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan. Pelaku pariwisata berhak

mendapatkan peluang bisnis disekitar kawasan wisata untuk membuka bisnis sampingan dengan membuka usaha jasa sewa penunjang aktivitas wisata.

e. Mendapatkan Perlindungan Hukum dalam Berusaha

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-undang ini mengatur tentang kebijakan perlindungan konsumen, sehingga baik konsumen maupun pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang setara. Undang-Undang ini mengenai hak dan kewajiban baik konsumen ataupun pelaku usaha yang terdapat dalam bab III Pasal 4 sampai dengan 7, dengan tujuan agar pihak konsumen dan pelaku usaha dapat mengetahui apa yang menjadi kewajiban dan haknya. apabila hak dan kewajiban pelaku usaha telah terpenuhi maka konsumen tidak dapat menggugat atau meminta ganti kerugian terhadap barang kepada pelaku usaha karena pelaku usaha telah melakukan hak dan kewajibannya dengan benar penyewa berkewajiban merawat barang yang disewakan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1560 KUHP Perdata.

IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Partisipasi warga negara dalam pengelolaan objek wisata Vatu Mapida Enu.

Bentuk partisipasi dari warga yang mengelola objek wisata Vatu Mapida Enu diantaranya menjaga kebersihan, menjaga parkir dan keamanan, menjaga fasilitas wc/kamar mandi, menyediakan fasilitas penunjang wisata, mematuhi peraturan pemerintah desa.

2. Hak warga negara dalam pengelolaan objek wisata Vatu Mapida Enu

Pemenuhan hak-hak warga negara dalam pengelolaan objek wisata Vatu Mapida Enu telah terpenuhi diantaranya hak untuk mendapatkan upah atas pekerjaannya, mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan wisatawan yang beretika tidak baik, mendapatkan kesempatan dalam berusaha, membuka jasa sewa penunjang aktivitas wisata. dan mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha.

B. Saran

Bagi wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Vatu Mapida Enu, pentingnya mematuhi aturan dari pengelola objek wisata salah satunya yaitu menanamkan pada diri sendiri bahwa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan wisata, karena jika membuang sampah sembarangan alhasil banyak wisatawan yang lain merasa tidak nyaman berada di lingkungan objek wisata Vatu Mapida Enu karena kotor. Maka secara tidak langsung hal tersebut dapat merugikan pihak pengelola wisata ataupun warga sekitar.

Bagi para peneliti, setiap kekurangan dalam penelitian ini, supaya dapat disempurnakan disempurnakan oleh peneliti yang tertarik pada Partisipasi dari warga negara dalam pengelolaan objek wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahmadhani, Herlambang. (2020). *Pariwisata Berkelanjutan: Kombinasi Strategi dan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Eko Riyadi, (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Putu Widya Darmayanti dan Saptono Nugroho. (2018). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Espa Yeh Panes Natural Hot Spring Resort Di Desa Penatahan Tabanan*: Jurnal Destinasi Pariwisata.5(2): 227-234.
- Anisatul Rosidah, F. T. (2020). Strategi Pengembangan Potensi Wisata Di Brebes Selatan Sebagai Kawasan Wisata Berkelanjutan Studi Kasus Pada Cipanas Buaran. SINEKTIKA, 1-10.
- Nugroho, Saptono, A.A Ngurah Palguna. (2016). *Generasi Mudah Dalam Praktik Desa Wisata di Kabupaten Bandung*. Dalam Suryawan. Ida Bagus, Ida Ayu Suryasih, I Putu Anom (Ed.) *Perkembangan dan Pengembangan Desa Wisata* : 111 – 127. Depok : Herya Media.